



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak Dari HAPULUNG LIMBONG**
- 2. Tempat lahir : Jati Sari
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/01 Maret 1983
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Niaso Rt.004 Rw.000 Kel.Niaso Kec.Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
- 7. Agama : Kristen
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **WIDO SYAHPUTRA SITORUS BIN BUSTAMAM SITORUS**
- 2. Tempat lahir : Bagan Asahan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Desember 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Syekh Ismail Dusun VI RT 000 RW 000 Desa Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : **PEBRIANTO PURNAMA BIN AHMADI**
- 2. Tempat lahir : Tanjung Jati
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Februari 2000
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun X RT 000 RW 000, Desa Tanjung Jati Kec. Binjai, Kab. Langkat
- 7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ANDRE DERMAWAN BIN HARIANTO**

2. Tempat lahir : Medan

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 September 2003

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Alfaka VII No 18 Lk VI Rt.000 Rw.000 Kel.
Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Sahroni,S.H.,S.E. CMe dan Abdullah Ihsan,S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Lumbung Samudra Berkeadilan yang beralamat di Jln. Wr Supratman No 144 Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl 4 Desember 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tgl 23 Desember 2024 dengan Nomor 97/Pid/SK/2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak dari HAPULUNG LIMBONG bersama Terdakwa WIDO SYAHPUTRA SITORUS Bin BUSTAMAM SITORUS, Terdakwa PEBRIANTO PURNAMA Bin AHMADI dan Terdakwa ANDRE DERMAWAN Bin HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada Malam Hari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak dari HAPULUNG LIMBONG bersama Terdakwa WIDO SYAHPUTRA SITORUS Bin BUSTAMAM SITORUS, Terdakwa PEBRIANTO PURNAMA Bin AHMADI dan Terdakwa ANDRE DERMAWAN Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk SanDisk 16 GB Berwarna Hitam Merah yang berisikan Video rekaman CCTV Peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang tersimpan melalui Handphone milik Saksi a.n RUMIYATI Binti TEMON WARDOYO dengan proses pemindahan datanya di lakukan oleh dinas Kominfo Kab.Tanjung Jabung Timur.
 - 2) 2 (Dua) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) barang berupa Recoil Spring 5G.
 - 3) 1 (Satu) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) Barang Berupa Worm Crew c.w Herdening Double Plat 4 ¼ Flight,Mat.chromemolly.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi an. RUMIYATI Binti TEMON WARDOYO

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.technindo

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.

2) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.

3) 1 (Satu) buah kunci Kontak Mobil Merk TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa An. PEBRIANTO PURNAMA Bin AHMADI.

1) 1 (Satu) Buah Besi Screw Press.

2) 1 (Satu) buah Besi Spring Excavator.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa an. JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak Dari HAPULUNG LIMBONG.

1) 1 (Satu) buah Troli Besi Berwarna Silver

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUWONDO Bin SUWADI (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Bahwa para Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
3. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa para terdakwa JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak dari HAPULUNG LIMBONG, terdakwa WIDO SYAHPUTRA SITORUS Bin BUSTAMAN SITORUS, masih memiliki tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil kecil; dan terdakwa PEBRIANTO PURNAMA Bin AHMADI, dan terdakwa ANDRE DERMAWAN Bin HARIANTO, menjadi tulang punggung keluarga.
5. Bahwa barang yang diambil adalah spare part bekas atau rongsok yang tidak memiliki nilai berdasarkan Pedoman Standart Akuntansi Perusahaan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak dari HAPULUNG LIMBONG bersama-sama dengan Terdakwa II. WIDO SYAHPUTRA SITORUS Bin BUSTAMAM SITORUS, Terdakwa III. PEBRIANTO PURNAMA Bin AHMADI dan Terdakwa IV. ANDRE DERMAWAN Bin HARIANTO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di PT MUJI SARI Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I. JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak dari HAPULUNG LIMBONG yang sedang berjalan melewati belakang Gedung Workshop PT Muji Sari melihat 1 (satu) buah besi Screw Press serta 1 (satu) buah besi Spring Excavator di samping gudang, kemudian terdakwa I mendatangi Terdakwa II. WIDO SYAHPUTRA SITORUS Bin BUSTAMAM SITORUS yang sedang memperbaiki lori pengisian buah sawit, lalu Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk mengambil besi tersebut, karena terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki mobil untuk mengangkut besi tersebut, mereka lalu mendatangi Terdakwa III. PEBRIANTO PURNAMA Bin AHMADI yang sedang memperbaiki transmisi loder alat berat di depan stasiun Rebusan Kelapa Sawit dan mengajak Terdakwa III. untuk mengambil besi tersebut menggunakan mobil dinas Terdakwa III yakni Toyota Hylux. Setelah itu, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. pun membagi tugas terdakwa I bertugas mengambil 1 (satu) buah besi Screw Press, Terdakwa II. mengambil 1 (satu) buah besi Spring Excavator, lalu Terdakwa I. membawa besi tersebut dengan cara menggelindingkan besi tersebut sampai ke dekat mobil dinas Terdakwa III. dan II. membawa besi tersebut dengan menggunakan besi troli sampai ke dekat mobil Terdakwa III.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa III sudah menunggu di mobil. Setelah dekat di mobil Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat kedua besi tersebut ke dalam mobil, setelah itu ketiga terdakwa kembali ke mess karyawan PT Muji Sari. Kemudian, sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa III. melalui Whatsapp dengan tujuan memberi aba-aba untuk mulai bergerak, selanjutnya Terdakwa III kemudian mengajak temannya yakni Terdakwa IV. ANDRE DERMAWAN Bin HARIANTO untuk ikut menjual besi tersebut di Jambi. Ketika keduanya keluar menggunakan mobil Toyota Hilux dan melewati pos security, mobil yang digunakan dicek oleh security dan ditemukan 1 (satu) buah besi Screw Press dan 1 (satu) buah besi Spring Excavator milik PT. Muji Sari, lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV. pun diamankan oleh Security dan dibawa ke kantor PT Muji Sari. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui hal tersebut pun menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya kepada pihak kantor PT Muji Sari;

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa mengambil besi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Muji Sari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwondo Bin Suwaji (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Danru Security di PT Muara Jambi Sawit Lestari (Mujisari);
 - Bahwa telah terjadi pengambilan barang oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib di PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan setelah ditelepon oleh saksi Agus Nanda Saputra telah menangkap pihak vendor dari PT.TECHNINDO atas nama Pebrianto Purnama dan Andre Dermawan yang dimana security Agus Nanda Saputra dan Bambang Suwandi mengamankan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan membawa 2 Pcs Besi milik PT.Muara Jambi Sawit Lestari Jenis 1 pcs BESI WORMSCREW PRESS, 1 pcs BESI SPRING EXCAVATOR, yanagmana alat-alat tersebut ditemukan di dalam mobil Operasional milik PT.TECHNINDO dengan Mobil dengan Nopol BK 8158 FN di area pos 1 PT Mujisari dan ditutupi oleh Karung Warna Putih pada saat dicek oleh Pihak Security 2 pcs Besi tersebut;

- Bahwa area gudang tersebut terdiri dari bangunan tertutup sedangkan bagian luarnya kearah akses jalan dibatasi oleh parit;

- Bahwa setelah saksi ditelpon, saksi langsung pergi ke Pos 1 tersebut dan melakukan introgasi kepada terdakwa Pebrianto dan Andre Dermawan. Saat dintrogasi terungkap bahwa ada pembagian tugas pada masing-masing terdakwa, terdakwa 1 Joni Tumpal Benget Limbong, dan terdakwa 2 Wido Syahputra Sitorus mengambil barang yang dicuri dan memasukan kedalam Mobil tersebut, dan untuk sdra Pebrianto Purnama dan Andre Dermawan yang membawa Mobil yang berisi 2pcs besi tersebut keluar area Pabrik. Setelah diintrogasi, saksi menghubungi Pihak Polsek setempat melaporkan bahwa ada pencurian yang terjadi di PT. Muara Jambi Sawit Lestari dan setelah tiba anggota Polsek barulah saksi bersama pihak Polsek juga menjemput para Terdakwa yang sudah menunggu didepan wilayah Kantor PT. Muara Jambi Sawit Lestari setelah itu di bawa kepolres Tanjung Jabung Timur untuk di Proses secara Hukum;;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT.Muara Jambi Sawit Lestari kurang lebih Rp9.600.000,-

- Bahwa Keberadaan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press, 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator yang merupakan Aset PT.MUJISARI tersebut sebelum dicuri yakni untuk 1 (Satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang;

- Bahwa Alat alat yang diambil tersebut Inventaris Perusahaan yang masih bisa digunakan untuk kegiatan Operasional Perusahaan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang tersebut merupakan spare part barang bekas dan rongsok karena sudah tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Agus Nanda Saputra Bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib di PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bekerja di PT Muara Jambi Sawit Lestari sebagai tenaga keamanan (security) sejak tahun 2017 dengan Tugas dan Tanggung Jawab saksi yakni Menjaga Keamanan Lingkungan, menjaga aset Perusahaan, Melakukan Patroli setiap 2 (Dua) Jam sekali, dan melakukan Pengecekan terhadap kendaraan yang Kluar masuk PT. Muara Jambi Sawit Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan barang oleh para terdakwa pada saat saksi bersama anggota security bernama Bambang Suwandi pada saat melakukan Pengecekan Terhadap 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX yang merupakan Mobil Oprasional PT. TECHNINDO CONTOMATRA Medan kemudian menemukan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator di dalam mobil operasional tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saudara Bambang Suwandi Naik Piket Jaga Pos Security kemudian Pada Pukul 19.30 Wib melintas 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN yang merupakan Mobil Oprasional PT. TECHNINDO CONTOMATRA Medan yang dikendarai oleh terdakwa 3 Pebrianto dan terdakwa 4 Andre Kemudian saksi dan Bambang Suwandi menyuruh berhenti mobil tersebut dan berkata "Mau Kemana" Kepada Pengendara Mobil tersebut Pebrianto Manjawab "Mau beli Rokok" Kemudian saksi dan saksi Bambang Suwandi langsung melakukan Pengecekan terhadap mobil tersebut dan ternyata di bawah bagian belakang kursi Sopir ada 2 (Dua) Buah besi dan kemudian terdakwa 3 Pebrianto berkata "Itu Besi titipan Pak Limbong/terdakwa 1" kemudian saksi menyuruh terdakwa 3 Pebrianto dan terdakwa 4 Andre untuk menurunkan 2 (Dua) Buah besi tersebut dan diletakan di samping Pos Jaga security, Kemudian saksi Menghubungi Danru Security PT.MUJISARI saksi Suwondo Melalui Telpn "Pak ada besi di dalam Mobil Teknisi dan kata Teknisi itu titipan pak Limbong/terdakwa 1" Tak berselang saksi Suwondo datang ke Pos Security dan Pada Pukul 20.00 wib saksi melaksanakan Patroli di sekitaran PT.MUJISARI, di tengah melaksanakan Patroli saksi di telpon oleh Danru

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwondo dan berkata "Suruh 2 orang teknisi itu merapat ke kantor PT. MUJISARI", Mendengar hal tersebut saksi mendatangi Mess Tamu tempat 2 orang teknisi itu tinggal dan sesampainya saksi di mes tamu saksi langsung menyuruh 2 orang teknisi itu ke kantor PT.MUJISARI, Lalu saksi melanjutkan kegiatan Patroli saksi dan setelah selesai patroli saksi datang ke Kantor PT. MUJISARI dan ternyata sudah ada 4 (Empat) Kemudian pada sekira pukul 22.00 wib datang Anggota Kepolisian Sektor Geragai dan Melakukan interogasi terhadap 4 (Empat) orang pelaku, Dari hasil interogasi ke 4 (Empat) Pelaku mengakui bahwa telah melakukan Pencurian 2 (Dua) Buah besi milik PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kab. Tanjab Timur, Kemudian pada sekira Pukul 22.30 wib 4 (Empat) Orang Pelaku berikut dengan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Geragai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan kondisi besi yang diambil tersebut berada didalam Mobil yang dimana kedua Besi tersebut ditutupi oleh Karung Warna Putih yang dimana pada saat di cek oleh Pihak Security 2 pcs Besi tersebut;
- Bahwa Alat alat yang diambil tersebut Inventaris Perusahaan yang masih bisa digunakan untuk kegiatan Operasional Perusahaan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT.Muara Jambi Sawit Lestari kurang lebih Rp9.600.000,-;
- Bahwa Keberadaan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press, 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator yang merupakan Aset PT. Muara Jambi Sawit Lestari (PT MUJISARI) Tersebut sebelum dicuri yakni untuk 1 (Satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang;
- Bahwa awalnya saksi tidak Mengetahui bagaimana cara 4 (Empat) melakukan Pencurian 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator, Namun pada saat saksi Melihat CCTV dan ternyata Cara saudara Wido Melakukan Pencurian dengan Cara menaikan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator ke Troli dan di dorong, Kemudian Cara saudara Joni melakukan Pencurian 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dengan menggulingkannya, menggunakan helem berwarna Oren untuk menutupi Kepalanya. Kemudian sepengetahuan saksi Andre dan Febrianto tidak terekam CCTV dan Mereka berdua saksi melihat secara langsung membawa 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang tersebut merupakan spare part barang bekas dan rongsok karena sudah tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Bambang Suwandi Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib di PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi bekerja di PT Muara Jambi Sawit Lestari sebagai tenaga keamanan (security) dengan Tugas dan Tanggung Jawab saksi yakni Menjaga Keamanan Lingkungan, menjaga aset Perusahaan, Melakukan Patroli setiap 2 (Dua) Jam sekali, dan melakukan Pengecekan terhadap kendaraan yang Kluar masuk PT. Muara Jambi Sawit Lestari;

- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan barang oleh para terdakwa pada saat saksi bersama anggota security bernama saksi Agus Nanda Saputra pada saat melakukan Pengecekan Terhadap 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX yang merupakan Mobil Oprasional PT. TECHNINDO CONTOMATRA Medan kemudian menemukan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator di dalam mobil operasional tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saudara Bambang Suwandi Naik Piket Jaga Pos Security kemudian Pada Pukul 19.30 Wib melintas 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN yang merupakan Mobil Oprasional PT. TECHNINDO CONTOMATRA Medan yang dikendarai oleh terdakwa 3 Pebrianto dan terdakwa 4 Andre Kemudian saksi dan saksi Agus Nanda menyuruh berhenti mobil tersebut dan berkata "Mau Kemana" Kepada Pengendara Mobil tersebut Pebrianto Manjawab "Mau beli Rokok" Kemudian saksi dan saksi Agus Nanda Saputra langsung melakukan Pengecekan terhadap mobil tersebut dan ternyata di bawah bagian belakang kursi Sopir

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (Dua) Buah besi dan kemudian terdakwa 3 Pebrianto berkata "Itu Besi titipan Pak Limbong/terdakwa 1" kemudian saksi menyuruh terdakwa 3 Pebrianto dan terdakwa 4 Andre untuk menurunkan 2 (Dua) Buah besi tersebut dan diletakan di samping Pos Jaga security, Kemudian saksi Aus Nanda Saputra Menghubungi Danru Security PT.MUJISARI saksi Suwondo Melalui Telpn "Pak ada besi di dalam Mobil Teknisi dan kata Teknisi itu titipan pak Limbong/terdakwa 1" Tak berselang saksi Suwondo datang ke Pos Security dan Pada Pukul 20.00 wib saksi melaksanakan Patroli di sekitaran PT.MUJISARI, di tengah melaksanakan Patroli saksi di telpon oleh Danru Suwondo dan berkata "Suruh 2 orang teknisi itu merapat ke kantor PT. MUJISARI", Mendengar hal tersebut saksi mendatangi Mess Tamu tempat 2 orang teknisi itu tinggal dan sesampainya saksi di mes tamu saksi langsung menyuruh 2 orang teknisi itu ke kantor PT.MUJISARI, Lalu saksi melanjutkan kegiatan Patroli saksi dan setelah selesai patroli saksi datang ke Kantor PT. MUJISARI dan ternyata sudah ada 4 (Empat) Kemudian pada sekira pukul 22.00 wib datang Anggota Kepolisian Sektor Geragai dan Melakukan interogasi terhadap 4 (Empat) orang pelaku, Dari hasil interogasi ke 4 (Empat) Pelaku mengakui bahwa telah melakukan Pencurian 2 (Dua) Buah besi milik PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kab. Tanjab Timur, Kemudian pada sekira Pukul 22.30 wib 4 (Empat) Orang Pelaku berikut dengan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Geragai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan kondisi besi yang diambil tersebut berada didalam Mobil yang dimana kedua Besi tersebut ditutupi oleh Karung Warna Putih yang dimana pada saat di cek oleh Pihak Security 2 pcs Besi tersebut;
- Bahwa Alat alat yang diambil tersebut Inventaris Perusahaan yang masih bisa digunakan untuk kegiatan Operasional Perusahaan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT.Muara Jambi Sawit Lestari kurang lebih Rp9.600.000,-;
- Bahwa Keberadaan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press, 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator yang merupakan Aset PT. Muara Jambi Sawit Lestari (PT MUJISARI) Tersebut sebelum dicuri yakni untuk 1 (Satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang;
- Bahwa awalnya saksi tidak Mengetahui bagaimana cara 4 (Empat) melakukan Pencurian 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi Spring Excavator, Namun pada saat saksi Melihat CCTV dan ternyata Cara saudara Wido Melakukan Pencurian dengan Cara menaikan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator ke Troli dan di dorong, Kemudian Cara saudara Joni melakukan Pencurian 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dengan menggulingkannya, menggunakan helem berwarna Oren untuk menutupi Kepalanya. Kemudian sepengetahuan saksi Andre dan Febrianto tidak terekam CCTV dan Mereka berdua saksi melihat secara langsung membawa 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang tersebut merupakan spare part barang bekas dan rongsok karena sudah tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Rumiati Binti Temon Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi adalah Kepala Tata Usaha PT . Muara Jambi Sawit Lestari Sejak Bulan Maret 2022. Sedangkan saksi sudah bekerja di PT.Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) sejak Tahun 2016 (± 8 Tahun) sebagai staf Tata Usaha;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Tata Usaha di PT . Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) untuk melaporkan seluruh kegiatan di Pabrik Kelapa Sawit PT.MUJISARI maupun laporan Stok Gudang kepada Pimpinan Kantor Pusat di Medan;

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, yang memberi tahu kejadian yaitu saksi Suwondo selaku Danru Security yang melaporkan atas kejadian tersebut;

- Bahwa Alat alat yang diambil tersebut berupa 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator adalah Inventaris Perusahaan yang masih bisa digunakan untuk kegiatan Operasional Perusahaan;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT.Muara Jambi Sawit Lestari kurang lebih Rp9.600.000,-

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press, 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator yang merupakan Aset PT.MUJISARI Tersebut sebelum diambil yakni untuk 1 (Satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan introgasi kepada para terdakwa, diperoleh informasi terdakwa 1 Joni Tumpal Benget Limbong dan terdakwa 2 Wido Syahputra Sitorus Mengambil Besi Dan Memasukan Kedalam Mobil Tersebut, Dan Untuk terdakwa 3 Pebrianto Purnama Dan terdakwa 4 Andre Dermawan yang membawa Mobil yang berisi 2pcs besi tersebut keluar area Pabrik;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung nilai spare part bekas atau rongsok yang sudah tidak masuk dalam buku aset perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang tersebut merupakan spare part barang bekas dan rongsok karena sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Joni Tumpal Benget Limbong Anak Dari Hapulung Limbong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator tersebut pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib di PT . Muaro Jambi Sawit Lestari bersama 3 (tiga) orang teman saya yang bernama Wido (terdakwa 2) Lalu Sdra Andre Dermawan (terdakwa 4) Dan Sdra Pebrianto Purnama (terdakwa 3);
- Bahwa Posisi 1 (Satu) buah besi Screw Press pada saat terdakwa 1 ambil berada di Belakang gedung Work Shop dan sedangkan 1 (satu) buah besi Spring Exafator di ambil terdakwa 2 WIDO di samping gudang yang berada di samping gedung Work Shop;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator, posisi terdakwa 3 dan terdakwa 4 berada di dalam area PT.MUJI SARI sedang memperbaiki Transmisi Mobil Alat Berat yang berjarak 50 Meter dari lokasi tempat terdakwa 1 mengambil Exafator tersebut. Sedangkan terdakwa 2 mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut. Kemudian terdakwa 1 menemui terdakwa 3 dengan tujuan mengajak terdakwa 3 ikut melakukan pengambilan, karena Terdakwa 1 membutuhkan mobil untuk membawa semua barang tersebut dikarenakan untuk mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring;
- Bahwa terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengetahui pengambilan tersebut karena pada saat sebelum mengambil Terdakwa 1 menemui terdakwa 3 di dalam area PT.MUJI SARI yang tepatnya di depan Stasiun Rebusan Kelapa Sawit dan pada saat itu Terdakwa mengajak terdakwa 3 untuk mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator namun pada saat terdakwa 1 mengajak terdakwa 3 pada saat itu ada terdakwa 4 yang sedang bersih - bersih kunci - kunci mobil, terdakwa 1 tidak mengajak terdakwa 4;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 melewati Gedung Work Shop di PT.MUJI SARI lebih tepatnya belakang Work shop lalu pada saat itu Terdakwa 1 melihat 1 (Satu) buah besi Screw Press yang posisinya berada di belakang gudang, lalu Terdakwa 1 berjalan lagi melewati samping gudang dan Terdakwa 1 melihat 1 (satu) buah besi Spring Exafator melihat barang- barang tersebut Terdakwa 1 langsung terpikir untuk mengambilnya selanjutnya langsung pergi menuju Stasiun Rebusan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan PT.MUJI SARI dan pada saat terdakwa 1 sampai di Sawit selanjutnya Terdakwa 1 lihat terdakwa 2 sedang bekerja memperbaiki pengisian buah sawit, selanjutnya Terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 dan langsung berkata "WIDO ayok ngambil barang bekas di samping gudang, dan dijawab terdakwa 2 ayok bang;
- Bahwa Terdakwa 1 memasukan ke dalam mobil TOYOTA HILUX warna Silver yang mana mobil tersebut adalah mobil dinas terdakwa 3 dan terdakwa 4, adapun pemilik mobil tersebut adalah PT.TECHNINDO;
- Bahwa terdakwa 1 bekerja di PT.MUJI SARI dan jabatan Terdakwa di PT.MUJI SARI tersebut sebagai kepala mekanik pabrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Wido Syahputra Sitorus Bin Bustamam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Sekira Pukul 18.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa 2 sedang lewat di belakang Work

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shop gudang PT.MUARO JAMBI SAWIT LESTARI (MUJISARI) dan Terdakwa 2 melihat 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator berada di depan Work Shop lalu dari situ Terdakwa mulai kepikiran untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib di Stasiun Rebusan Terdakwa 2 di datangi oleh terdakwa 1 yang mana pada saat itu terdakwa 1 berkata "WIDO ayok ngambil barang" lalu Terdakwa 2 menjawab "Ada barangnya Lek?" lalu terdakwa 2 menjawab "ada barangnya kyak kemarin" dan Terdakwa menjawab "Ok,ayok lah" selanjutnya Terdakwa 2 dan terdakwa 1 langsung pergi menemui terdakwa 3 dengan tujuan untuk mengajak terdakwa 3, dikarenakan untuk mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator tersebut Terdakwa 2 membutuhkan mobil untuk membawa semua barang tersebut selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa 3 selanjutnya terdakwa 1 langsung mengajak untuk mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator dan untuk peran terdakwa 3 adalah orang yang berperan menunggu di mobil dan membawa 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator keluar dari PT.MUJI SARI, selanjutnya setelah membagi peran Terdakwa dan terdakwa 1 langsung pergi menuju Work Shop ,lalu setelah sampai di belakang Work Shop terdakwa 1 langsung membagi tugas yang mana terdakwa 1 mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press dan sedangkan Terdakwa 2 di perintahkan terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah besi Spring Exafator yang mana besi tersebut Terdakwa 2 bawa sampai di dekat mobil dengan menggunakan Besi Troli. Selanjutnya setelah semua barang curian tersebut sampai di dekat mobil lalu semua barang tersebut Terdakwa 2 angkat bersama terdakwa 1 untuk masuk ke dalam mobil Toyota HILUX Warna Silver dan setelah masuk terdakwa 1 memerintahkan terdakwa 3 untuk mengeluarkan semua barang curian tersebut setelah Terdakwa dan terdakwa 3 selesai mandi. Lalu setelah itu Terdakwa 2 dan terdakwa 1 kembali menuju Stasiun Rebusan setelah itu Terdakwa 2 pergi ke Mess Karyawan untuk mandi, kemudian setelah Terdakwa 2 mandi Terdakwa 2 chat dengan terdakwa 3 lewat WA "Igi apo feb sudah mandi dak" lalu terdakwa 3 menjawab "sudah bang" lalu Terdakwa 2 telpon terdakwa 3 "ayolah gerak aku di depan pakek motor" kemudian Terdakwa pergi keluar dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) menggunakan motor dan terdakwa 3 dan terdakwa 4 dibelakang menggunakan mobil Toyota Hilux dengan membawa 2 besi curian tersebut,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa 2 sudah keluar dari PT.Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI), Terdakwa 2 melihat mobil dinas Toyota Hilux tidak ada di belakang, lalu Terdakwa 2 kembali ke belakang lalu Terdakwa 2 melihat terdakwa 3 dan terdakwa 4, di pos security di tahan oleh 2 anggota security bernama saksi WANDI, saksi NANDA, kemudian Terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 lewat tlpn "lae mobil nyangkut di pos security" lalu terdakwa 1 menjawab "kok bisa ya udah aku kesana" lalu Terdakwa 2 pergi ke pos security pada saat itu yang ada di pos security adalah 2 anggota security bernama saksi WANDI dan saksi NANDA dan 1 Danru Security bernama saksi SUWONDO dan Terdakwa melihat 2 besi yang dicuri tersebut sudah berada di pos security. Kemudian terdakwa 1 datang ke pos Security, lalu Terdakwa 2 dan terdakwa 1 melihat terdakwa 3, terdakwa 4 pergi menuju ke Kantor PT.Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) kemudian Terdakwa 2 dan terdakwa 1 pergi ke kantor tersebut. Kemudian Sekira Pukul 21.30 Wib anggota Polsek Geragai datang Terdakwa bersama terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 diinterogasi apakah ada melakukan pencurian dan pada saat itu kami mengakui bahwa ada melakukan Pencurian Besi di PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kab.Tanjab Timur, dan dari pengakuan kami tersebut Terdakwa 2 bersama terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung diserahkan ke Polres Tanjab timur guna mempertanggung jawabkan semua perbuatan;

- Bahwa terdakwa 3 untuk mengeluarkan semua barang curian tersebut setelah Terdakwa 2 dan terdakwa 1 selesai mandi, lalu setelah itu Terdakwa 2 dan terdakwa 1 kembali menuju Stasiun Rebusan setelah itu Terdakwa 2 pergi ke Mess Karyawan untuk mandi, kemudian setelah Terdakwa 2 mandi Terdakwa 2 chat ke terdakwa 3 lewat WA "Igi apo feb sudah mandi dak" lalu terdakwa 3 menjawab "sudah bang" lalu Terdakwa 2 telpon terdakwa 3 "ayolah gerak aku di depan pakek motor" kemudian Terdakwa 2 pergi keluar dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) menggunakan motor dan terdakwa 3 dan terdakwa 3 dibelakang menggunakan mobil Toyota Hilux dengan membawa 2 besi curian tersebut, setelah Terdakwa 2 sudah keluar dari PT.Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI), Terdakwa 2 melihat mobil dinas Toyota Hilux tidak ada di belakang, lalu Terdakwa 2 kembali ke belakang lalu Terdakwa 2 melihat terdakwa 3 dan terdakwa 4, di pos security di tahan oleh 2 anggota security bernama saksi WANDI dan saksi NANDA;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Pebrianto Purnama Bin Ahmadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3 dengan mendatangi Terdakwa 4 yang sedang bekerja Memperbaiki Loader di Stasiun Rebusan Sawit PT. MUJISARI dan Berkata "Feb, Terdakwa sama WIDO mau ngambil barang, Nanti Nitip barang itu di mobilmu ya bawak ke Luar, Nanti Kalo cair aku kasi uang rokok" Kemudian Terdakwa menanyakan Kepada terdakwa 1 "Barang apa Pak" Kemudian terdakwa 1 Menjawab "Barang bekas PT.MUJISARI" Kemudian Terdakwa 3 menanyakan Kepada terdakwa 1 "Aman nggak Pak" Kemudian terdakwa 1 menjawab "Aman Feb, Kita Ngeluarin barangnya Dari PT.MUJISARI Malam aja sehabis mandi" Mendengar hal tersebut Terdakwa 3 Langsung setuju dikarenakan Terdakwa 3 dijanjikan oleh terdakwa 1 uang rokok;
- Bahwa pencurian pada Tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa 1 Mengajak Terdakwa 3 dengan mendatangi Terdakwa 3 yang sedang bekerja Memperbaiki Loader di Stasiun Rebusan Sawit PT. MUJISARI dan Berkata "Feb Kita Ngambil Barang Lagi yok", Kemudian Terdakwa 3 menanyakan Kepada terdakwa 1 "Barang apa Pak" Kemudian terdakwa 1 Menjawab "Barang bekas PT.MUJISARI yang kayak kemaren". Kemudian Terdakwa 3 menanyakan Kepada terdakwa 1 "Aman nggak Pak". Kemudian terdakwa 1 menjawab "Aman Feb, Kita Ngeluarin barangnya Dari PT.MUJISARI Malam aja kayak kmarin" Mendengar hal tersebut Terdakwa 3 Langsung Mengajak terdakwa 4 Pada saat di Mess dengan kata-kata ""Ndre ayok ikut Jual besi itu kluar, Nanti ada uang-uang rokok untuk kita kalo Cair, Soalnya aku juga pernah ikut jual juga" kemudian terdakwa 4 setuju ikut menjual barang tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 Mendatangi Terdakwa 3 yang sedang bekerja, Kemudian terdakwa 1 Mendekat kearah Terdakwa 3 dan Berbisik ketelinga Terdakwa 3 bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan mengambil Besi Bekas Milik PT.Mujisari dan akan dibawa keluar menggunakan Mobil TOYOTA HILUX yang merupakan Oprasional Terdakwa dari PT. TECHNINDO CONTTOMATRA Medan. Kemudian pada Pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat terdakwa 1 mengambil 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan Mengulingkan besi tersebut sampai kedekat Mobil Kemudian Terdakwa 3 juga melihat terdakwa 2 Mengambil 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator dan membawanya kedekat Mobil menggunakan bantuan Trolis

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi, Setelah 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator berada di dekat mobil, terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung memasukannya ke bagian belakang kursi pengemudi Mobil Oprasional PT. TECHNINDO CONTOMATRA Medan Merk HILUX Berwarna Silver Metalic Nopol BK 8158 FN Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300 dan Posisi Terdakwa 3 dan terdakwa 4 standby di dekat Mobil, Kemudian setelah besi tersebut dimasukan kedalam Mobil kemudian Terdakwa 3 dan terdakwa 4 pulang ke Mess untuk mandi, Pada Pukul 19.45 wib Setelah mendapat WhatsApp Dari terdakwa 2 Yang memberi aba-aba untuk Bergerak, Kemudian Terdakwa 3 mengajak terdakwa 4 Ikut Menjual besi tersebut dan terdakwa 4 pun mau ikut. Kemudian Terdakwa 3 Bersama terdakwa 4 Langsung Membawa Besi tersebut untuk di jual di Jambi mengendarai Mobil TOYOTA HILUX, Namun pada saat sampai di Pos Security Mobil TOYOTA HILUX Yang Terdakwa 3 kendarai bersama terdakwa 4 tersebut dicek oleh Security dan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator yang berada di dalam Mobil tersebut diketahui oleh security. Kemudian Terdakwa 3 dan terdakwa 4 menurunkan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator dikarenakan Barang tersebut merupakan Aset Milik PT.MUJISARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 Andre Darmawan Bin Harianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan pada tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa 1 Mengajak Terdakwa 3 dengan mendatangi Terdakwa 3 yang sedang bekerja Memperbaiki Loader di Stasiun Rebusan Sawit PT. MUJISARI dan berkata "Feb Kita Ngambil Barang Lagi yok", Kemudian Terdakwa 3 menanyakan Kepada terdakwa 1 "Barang apa Pak" Kemudian terdakwa 1 menjawab "Barang bekas PT.MUJISARI yang kayak kemaren" Kemudian Terdakwa 3 menanyakan Kepada terdakwa 1 "Aman nggak Pak" Kemudian terdakwa 1 menjawab "Aman Feb, Kita Ngeluarin barangnya Dari PT.MUJISARI Malam aja kayak kemarin" Mendengar hal tersebut Terdakwa 3 Langsung Mengajak terdakwa 4 Pada saat di Mess dengan kata-kata "Ndre ayok ikut Jual besi itu kluar, Nanti ada uang-uang rokok untuk kita kalo Cair, Soalnya aku juga pernah ikut jual juga" kemudian terdakwa 4 setuju ikut menjual barang tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 Mendatangi Terdakwa 3 yang sedang bekerja, Kemudian terdakwa 1 Mendekat ke arah Terdakwa 3

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berbisik ketelinga Terdakwa 3 bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan mengambil Besi Bekas Milik PT.Mujisari dan akan dibawa keluar menggunakan Mobil TOYOTA HILUX yang merupakan Oprasional Terdakwa dari PT. TECHNINDO CONTTOMATRA Medan. Kemudian pada Pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat terdakwa 1 mengambil 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan Mengulingkan besi tersebut sampai kedekat Mobil Kemudian Terdakwa 3 juga melihat terdakwa 2 Mengambil 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator dan membawanya kedekat Mobil menggunakan bantuan Trolis Besi, Setelah 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator berada di dekat mobil, terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung memasukannya ke bagian belakang kursi pengemudi Mobil Oprasional PT. TECHNINDO CONTOMATRA Medan Merk HILUX Berwarna Silver Metalic Nopol BK 8158 FN Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300 dan Posisi Terdakwa 3 dan terdakwa 4 standby di dekat Mobil, Kemudian setelah besi tersebut dimasukkan kedalam Mobil kemudian Terdakwa 3 dan terdakwa 4 pulang ke Mess untuk mandi, Pada Pukul 19.45 wib Setelah mendapat WhatsApp Dari terdakwa 2 Yang memberi aba-aba untuk Bergerak, Kemudian Terdakwa 3 mengajak terdakwa 4 Ikut Menjual besi tersebut dan terdakwa 4 pun mau ikut. Kemudian Terdakwa 3 Bersama terdakwa 4 Langsung Membawa Besi tersebut untuk di jual di Jambi mengendarai Mobil TOYOTA HILUX, Namun pada saat sampai di Pos Security Mobil TOYOTA HILUX Yang Terdakwa 3 kendarai bersama terdakwa 4 tersebut dicek oleh Security dan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator yang berada di dalam Mobil tersebut diketahui oleh security. Kemudian Terdakwa 3 dan terdakwa 4 menurunkan 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator dikarenakan Barang tersebut merupakan Aset Milik PT.MUJISARI;

- Bahwa Terdakwa 4 mau ikut melakukan Pencurian 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) Buah Besi Spring Excavator milik PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kab.Tanjab Timur tersebut dikarenakan terdakwa 1 ada Mengiming-imingkan Terdakwa 4 uang rokok apabila Terdakwa 4 ikut dalam Pencurian besi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk SanDisk 16 GB Berwarna Hitam Merah yang berisikan Video rekaman CCTV Peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang tersimpan melalui Handphone milik Saksi a.n RUMIYATI Binti TEMON WARDOYO dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh dinas Kominfo Kab.Tanjung Jabung Timur.
- 2) 2 (Dua) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) barang berupa Recoil Spring 5G.
- 3) 1 (Satu) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) Barang Berupa Worm Crew c.w Herdening Double Plat 4 ¼ Flight,Mat.chromemolly.
- 4) 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.technindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.
- 5) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.technindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.
- 6) 1 (Satu) buah kunci Kontak Mobil Merk TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.technindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.
- 7) 1 (Satu) Buah Besi Screw Press.
- 8) 1 (Satu) buah Besi Spring Excavator.
- 9) 1 (Satu) buah Troli Besi Berwarna Silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 melewati Gedung Work Shop di PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) lebih tepatnya belakang Work shop. Terdakwa 1 melihat 1 (Satu) buah besi Screw Press yang posisinya berada di belakang gudang, lalu Terdakwa 1 berjalan lagi melewati samping gudang dan Terdakwa 1 melihat 1 (satu) buah besi Spring Exafator melihat barang- barang tersebut Terdakwa 1 langsung terpikir untuk mengambilnya selanjutnya langsung pergi menuju Stasiun Rebusan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan PT.MUJI SARI dan pada saat terdakwa 1 sampai di Sawit selanjutnya Terdakwa 1 lihat terdakwa 2 sedang bekerja memperbaiki loader pengisian buah sawit, selanjutnya Terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berkata "WIDO ayok ngambil barang bekas di samping gudang, dan dijawab terdakwa 2 ayok bang;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 dan terdakwa 1 langsung pergi menemui terdakwa 3 dengan tujuan untuk mengajak terdakwa 3, dikarenakan untuk mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator tersebut Terdakwa 2 membutuhkan mobil untuk membawa semua barang tersebut, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 memiliki mobil Toyota hilux, yangmana itu merupakan Oprasional Terdakwa dari PT. Technindo Conttomatra yang sedang melakukan pekerjaan di PT Mujisari. Selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa 3 selanjutnya terdakwa 1 langsung mengajak untuk mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator dan untuk peran terdakwa 3 adalah orang yang berperan menunggu di mobil dan membawa 1 (Satu) buah besi Screw Press Dan 1 (satu) buah besi Spring Exafator keluar dari PT.MUJI SARI,selanjutnya setelah membagi peran Terdakwa dan terdakwa 1 langsung pergi menuju Work Shop ,lalu setelah sampai di belakang Work Shop terdakwa 1 langsung membagi tugas yang mana terdakwa 1 mengambil 1 (Satu) buah besi Screw Press dan sedangkan Terdakwa 2 di perintahkan terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah besi Spring Exafator yang mana besi tersebut Terdakwa 2 bawa sampai di dekat mobil dengan menggunakan Besi Trolis. Selanjutnya setelah semua barang curian tersebut sampai di dekat mobil lalu semua barang tersebut Terdakwa 2 angkat bersama terdakwa 1 untuk masuk ke dalam mobil Toyota HILUX Warna Silver dan setelah masuk terdakwa 1 memerintahkan terdakwa 3 untuk mengeluarkan semua barang curian tersebut setelah terdakwa 3 selesai mandi. Setelah itu Terdakwa 2 dan terdakwa 1 kembali menuju Stasiun Rebusan setelah itu Terdakwa 2 pergi ke Mess Karyawan untuk mandi, kemudian setelah Terdakwa 2 mandi Terdakwa 2 chat dengan terdakwa 3 lewat WA "Igi apo feb sudah mandi dak" lalu terdakwa 3 menjawab "sudah bang" lalu Terdakwa 2 telpon terdakwa 3 "ayolah gerak aku di depan pakek motor" kemudian Terdakwa pergi keluar dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) menggunakan motor dan terdakwa 3 dan terdakwa 4 dibelakang menggunakan mobil Toyota Hilux dengan membawa 2 besi curian tersebut, setelah Terdakwa 2 sudah keluar dari PT.Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI), Terdakwa 2 melihat mobil dinas Toyota Hilux tidak ada di belakang, lalu Terdakwa 2 kembali ke belakang lalu Terdakwa 2 melihat terdakwa 3 dan terdakwa 4, di pos security di tahan oleh 2 anggota

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security bernama saksi Bambang Suwandi dan saksi Agus Nanda Saputra, kemudian saksi Nanda menghubungi saksi Suwondo yang merupakan Danru Security PT.Muara Jambi Sawit Lestari. Kemudian dilakukan interogasi internal dalam perusahaan oleh saksi Suwondo, saksi Rumiati. Kemudian Sekira Pukul 21.30 Wib anggota Polsek Geragai datang Terdakwa bersama terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 diinterogasi apakah ada melakukan pencurian dan pada saat itu para terdakwa mengakui bahwa ada melakukan Pencurian Besi di PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kab.Tanjab Timur, dan dari pengakuan kami tersebut Terdakwa 2 bersama terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung diserahkan ke Polres Tanjab timur;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT.Muara Jambi Sawit Lestari kurang lebih Rp9.600.000,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Sapri Susanto als Sapri Bin Bajuri sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan Nomor: PDM-40/TJT/12/2024 ternyata para terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan para terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur levering, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative yakni dapat memilih antara barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang dibawa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 mengajak terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 untuk mencuri 1 (Satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang di area kompleks perusahaan PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI). Adapun barang-barang tersebut milik PT. Muara Jambi Sawit Lestari berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan terdakwa 1, terdakwa 2 yang juga karyawan di perusahaan tersebut. Total kerugian yang dialami oleh PT. Muara Jambi Sawit Lestari kurang lebih Rp9.600.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan sebuah rumah tempat tinggal yang nyata batas-batasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah menitikberatkan kepada izin dari pemilik barang tersebut, apakah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut diizinkan ataupun tidak diizinkan. Apabila orang tersebut tidak mendapat izin sebelumnya seyogianya berarti pemiliknya tidak menghendaki orang tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 mengajak terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 untuk mencuri 1 (satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang di area kompleks perusahaan PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI). Adapun kompleks perusahaan sendiri merupakan akses terbatas, untuk memasuki area perusahaan harus melalui Pos yang dijaga oleh pihak keamanan PT Muara Jambi Sawit Lestari. Di dalam area perusahaan tersebut ada bangunan-bangunan dengan fungsi kegunaan masing-masing, salah satunya gudang tempat barang dicuri oleh para terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Suwondo di persidangan, area gudang tersebut terdiri dari bangunan tertutup sedangkan bagian luarnya kearah akses jalan dibatasi oleh parit. Sehingga letak 1 (satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang dan amsih didalam area parit yang membatasi area gudang dengan akses jalan, yang dicuri oleh para terdakwa masih dalam kompleks/pekarangan gudang PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 mengajak terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 untuk mencuri 1 (satu) Buah Besi Screw Press di Belakang Ruangan Workshop dan terletak diluar, Kemudian untuk 1 (satu) Buah Besi Spring Excavator terletak samping Gudang dan berada di luar Gudang di area kompleks perusahaan PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Bahwa para Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, Bahwa para terdakwa JONI TUMPAL BENGET LIMBONG Anak dari HAPULUNG LIMBONG, terdakwa WIDO SYAHPUTRA SITORUS Bin BUSTAMAN SITORUS, masih memiliki tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil kecil dan terdakwa PEBRIANTO PURNAMA Bin AHMADI, dan terdakwa ANDRE DERMAWAN Bin HARIANTO, menjadi tulang punggung keluarga, Bahwa barang yang diambil adalah spare part bekas atau rongsok yang tidak memiliki nilai berdasarkan Pedoman Standart Akuntansi Perusahaan, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk SanDisk 16 GB Berwarna Hitam Merah yang berisikan Video rekaman CCTV Peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang tersimpan melalui Handphone milik Saksi a.n RUMIYATI Binti TEMON WARDOYO dengan proses pemindahan datanya di lakukan oleh dinas Kominfo Kab.Tanjung Jabung Timur, 2 (Dua) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) barang berupa Recoil Spring 5G dan 1 (Satu) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) Barang Berupa Worm Crew c.w Herdening Double Plat 4 ¼ Flight, Mat.chromemolly. Oleh karena barang bukti merupakan barang-barang dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) maka dikembalikan kepada yang berhak melalui maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RUMIYATI Binti TEMON WARDOYO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300 dan 1 (Satu) buah kunci Kontak Mobil Merk TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan mobil oprasional PT. TECHNINDO CONTOMATRA maka Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Pebrianto Purnama Bin Ahmadi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Besi Screw Press dan 1 (Satu) buah Besi Spring Excavator. Oleh karena merupakan milik PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Joni Tumpal Benget Limbong Anak Dari Hapulung Limbong.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Troli Besi Berwarna Silver. Oleh karena merupakan milik PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suwondo Bin Suwaji (Alm);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MUJISARI) sejumlah Rp 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Joni Tumpal Benget Limbong Anak Dari Hapulung Limbong, Terdakwa II Wido Syahputra Sitorus Bin Bustamam Sitorus, Terdakwa III Pebrianto Purnama Bin Ahmadi, Terdakwa IV Andre Dermawan Bin Harianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Joni Tumpal Benget Limbong Anak Dari Hapulung Limbong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, **Terdakwa II Wido Syahputra Sitorus Bin Bustamam Sitorus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, **Terdakwa III Pebrianto Purnama Bin Ahmadi** dan **Terdakwa IV Andre Dermawan Bin Harianto** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk SanDisk 16 GB Berwarna Hitam Merah yang berisikan Video rekaman CCTV Peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang tersimpan melalui Handphone milik Saksi a.n RUMIYATI Binti TEMON WARDOYO dengan proses pemindahan datanya di lakukan oleh dinas Kominfo Kab.Tanjung Jabung Timur.
- 2 (Dua) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) barang berupa Recoil Spring 5G.
- 1 (Satu) Lembar Purchase Order (Pesanan Pembelian) Barang Berupa Worm Crew c.w Herdening Double Plat 4 ¼ Flight,Mat.chromemolly.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rumiyaati Binti Temon Wardoyo

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.
- 1 (Satu) buah kunci Kontak Mobil Merk TOYOTA HILUX Double Cabin Berwarna Silver Metalik Nopol BK 8158 FN atas nama Pemilik PT.techinindo contromatra Nomor Rangka MR0FR22G7B0599537 Nomor Mesin 2KD6864300.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Pebrianto Purnama Bin Ahmadi.

- 1 (Satu) Buah Besi Screw Press.
- 1 (Satu) buah Besi Spring Excavator.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Joni Tumpal Benget Limbong Anak Dari Hapulung Limbong.

- 1 (Satu) buah Troli Besi Berwarna Silver

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suwondo Bin Suwaji (Alm).

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tatok Musianto, S.H. , Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Bella Diatry, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)